



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G/2018/PA Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, tempat tanggal lahir Gorontalo 29 Juli 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Gorontalo 12 April 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA Thn. tanggal 08 November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/BX/2009, tertanggal;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 tahun, dan sejak 2014 sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwaselama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama : Yuliana binti Sukarni Ambo, umur 8 tahun, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat suka memukul Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain ;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
5. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus, namun Penggugat masih bersabar dengan dan berharap Tergugat bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Agustus 2018, dimana terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat sedang chattingan dengan perempuan lain yang mengakibatkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan, yang ada hanyalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Lurah kelurahan, Nomor 000/54/sket TM/ktr/X-2018, tanggal 01-10-2018, maka oleh sebab itu, Tergugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma – cuma (*prodeo*); Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari pembayaran biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti tertanggal 26 November 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat menyatakan telah kembali rukun dan tengah hamil muda dengan Tergugat dan Penggugat ingin mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bersungguh-sungguh dan dengan ikhlas mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Thn dengan alasan Penggugat telah kembali rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan dengan Penetapan Sela Nomor 59/Pdt.P/2018/PA Thn, tanggal 29 Nopember 2018, dan berdasarkan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 60B (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 dan 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2030

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, bagi pihak berperkara (pencari keadilan) yang tidak mampu, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 59/Pdt.G/2018/PA Thn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 0,00 (Nihil).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna oleh Kami H. Amirudin Hinelo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Mohamad Adam, S.H.I. masing-masing selaku Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mohamad Adam, S.H.I.

H. Amirudin Hinelo, S.Ag.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA Thn.



Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	0,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp	0,-
Biaya panggilan	Rp	0,-
Biaya redaksi	Rp	0,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
J u m l a h	Rp	0,-

(Nol rupiah)

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2018/PA Thn.